

Building Resilience in Preventing Violent Extremism through  
Moderate Religious Education in Indonesia - **CONVEY Indonesia**

# Policy Brief Series

Issue 1 | Vol. 3 | 2020

Policy Brief Series ini dibuat sebagai bagian dari proyek CONVEY Indonesia yang diselenggarakan PPIM UIN Jakarta dan UNDP Indonesia.

CONVEY Indonesia dimaksudkan untuk membangun perdamaian di Indonesia dan mencegah ekstremisme dengan kekerasan dan radikalisme melalui serangkaian riset, survei, advokasi kebijakan, dan interaksi publik yang berbasis pada potensi pendidikan agama. Proyek CONVEY Indonesia menyentuh isu-isu toleransi, kebinekaan, dan nir-kekerasan di kalangan generasi muda.

# Membendung Radikalisasi Homeshooling melalui Penguatan Kebijakan



## Pendahuluan

Dalam satu dekade terakhir, *homeschooling* (atau “sekolahrumah”<sup>1</sup>, dan selanjutnya disebut HS), sebagai pendidikan alternatif telah mengalami perkembangan signifikan. Sebagian kelas menengah terpelajar di perkotaan telah mengambil HS sebagai pilihan pendidikan bagi anak-anaknya. Layanan pendidikan yang menyebut dirinya HS tumbuh dengan beragam nama, bahkan telah membentuk asosiasi. Di antara nama-nama HS yang terkenal antara lain “Kak Seto Homeschooling”, “Primagama Homeschooling”, “Himpunan Homeschooling Islam Indonesia” (HKSII), sedangkan asosiasi yang terdepan—untuk hanya menyebut dua di antaranya—adalah Asah Pena (Asosiasi Homeschooling dan Pendidikan Alternatif) dan PHI (Perhimpunan Homeschooling Indonesia).<sup>2</sup>

Pada 2018, sejalan dengan semakin populernya, layanan pendidikan alternatif ini, terjadi peristiwa pengeboman rumah ibadah di Surabaya yang dilakukan oleh keluarga—suami,

istri, dan anak. Media massa, dengan sumber keterangan dari kepolisian, mensinyalir bahwa keluarga tersebut adalah *homeschooler*. Meskipun pada akhirnya keterangan tersebut dibantah karena tidak ada bukti, sinyalemen tersebut telah menimbulkan rasa ingin tahu (*curiosity*) di kalangan peneliti bidang pendidikan tentang HS. Terutama, fokus rasa ingin tahu itu diletakkan dalam konteks keterkaitan antara HS dan radikalisme serta *violent extremism*.

Beberapa argumen dapat dikemukakan. Pertama, sudah terbukti bahwa lembaga pendidikan—apapun model, bentuk, dan pendekatannya—merupakan lahan strategis dalam proses transmisi nilai-nilai keagamaan, baik yang moderat, konservatif, maupun radikal (Wahid, 2014), tidak terkecuali HS. Kedua, dengan strategi pembelajaran yang bersifat fleksibel, berkombinasi dengan masih longgarnya regulasi negara, HS menjadi “tanah lapang” yang rentan bagi berlangsungnya proses transmisi dan kultivasi nilai-nilai keagamaan, bahkan yang bercorak radikal sekalipun. Ketiga, dalam konteks demokrasi

<sup>1</sup>Istilah “Sekolahrumah”—yang ditulis sambung—mengikuti penulisan dalam Permendikbud No. 129 Tahun 2014 tentang Sekolah Rumah.

<sup>2</sup>Salah satu indikasi popularitas layanan pendidikan ini adalah maraknya publikasi tentang HS. Antara lain—untuk hanya menunjukkan beberapa—M. Kembara, *Complete Guide Homeshooling*. Bandung: Progressio (Grup Syamil), 2007; H. Setyowati, “Homeschooling, Creating the Best of Me,” Jakarta: Kompas Gramedia, 2010; Seto Mulyadi, *Homeschooling Keluarga Kak Seto: Mudah, Murah, Meriah, dan Direstui Pemerintah*. Jakarta: Kaifa, 2010; N. A. Wiyani, “Save Our Children from School Bullying,” Jogjakarta Ar-Ruzz Media, 2012.; M. Magdalena, *My Son Didn't Want To School, Don't Be Afraid To Try Homeschooling*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2010; J. M. Asmani, *A Closer Look at Home Schooling, Making it more Comfortable and Learning Activities*. Jakarta: Flash Book, 2012; Sumardino, *Apa Itu Homeschooling*. Jakarta: PandaMedia, 2014.

dan kewargaan, HS memiliki potensi untuk menciptakan “spiral pengucilan diri” (*spiral of encapsulations*) yang semakin menjauhkan anak-anak dari nilai-nilai umum (*common values*) kewargaan (Porta, 1995). Keempat, HS kecilnya perhatian para peneliti terhadap HS, baik dalam konteks model yang berkembang di Indonesia maupun dari perspektif latar belakang dan motivasi orang tua, model pembelajaran dan buku teks yang dipergunakan.

Pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memberikan perhatian terhadap pesatnya perkembangan HS. Layanan pendidikan ini diatur dalam Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) No. 129 Tahun 2014 Tentang Sekolahrumah. Dilihat dari tahun penerbitannya, dibandingkan dengan perkembangan HS, dapat disimpulkan bahwa Permendikbud tersebut merupakan bentuk responsif pemerintah terhadap perkembangan pendidikan alternatif berupa HS. Meskipun demikian, regulasi tersebut ternyata tidak implementatif di lapangan. Data menunjukkan bahwa seluruh Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota di lokasi penelitian hanya menaruh perhatian yang sangat rendah terhadap HS. Berkenaan dengan kebijakan, Permendikbud tersebut tidak hanya membutuhkan penguatan pada tingkat implementasi, tetapi juga perbaikan pada tingkat substansi.

## Definisi dan Konsep

Sesuai dengan namanya, HS secara umum merupakan “pendidikan di rumah”. Akan tetapi, sebagai jenis metode atau layanan pendidikan, HS memiliki varian yang beragam. Oleh karena itu, dalam literatur, terdapat beberapa definisi tentang HS. Reich (2005) mendefinisikan HS sebagai “model pendidikan alternatif di mana anak belajar di rumah dengan orang tua mereka, sering kali ibu, sebagai pendidik utama mereka”. Ray (2011), peneliti HS terkemuka dan *President of the National Home Education Research Institute* (NHERI) menyatakan, “HS, menurut definisi, adalah *family-based, home-based*, dengan orang tua sebagai penanggung jawab utama, dalam pendidikan anaknya.” Masih banyak definisi lain, tetapi aspek *family-based, home-based*, dan fleksibilitas, merupakan ciri-ciri utama layanan pendidikan ini.

Penelitian ini menggunakan definisi HS sebagaimana ditetapkan dalam Permendikbud No. 129/2014 tentang Sekolahrumah. Di dalamnya HS didefinisikan sebagai “Proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh *orang tua/keluarga di rumah* atau *tempat-tempat lain* dalam bentuk *tunggal, majemuk, dan komunitas* di mana proses pembelajaran dapat berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal” (cetak miring tim peneliti). Terdapat tiga bentuk HS dalam peraturan tersebut yang dibedakan berdasarkan jumlah peserta yang terlibat. *Tunggal* berarti sendiri, *majemuk* berarti lebih dari satu keluarga, sedangkan *komunitas* adalah gabungan dari semuanya (Pasal 5).

Radikalisme, dalam penelitian ini, mengikuti definisi O' Ashour (2009), yaitu “Menggunakan cara-cara yang menolak prinsip-prinsip demokratis untuk mencapai tujuan politik tertentu”. Juga Hafez (2015) sebagai “Adopsi pandangan kelompok ekstremis untuk memengaruhi perubahan sosial atau politik”. Secara spesifik didefinisikan sebagai: ide dan tindakan untuk perubahan sosial politik secara fundamental dan menjustifikasi penggunaan kekerasan, baik verbal maupun aksi, dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) menolak secara ideologis Negara Kesatuan Republik Indonesia/NKRI dalam berbagai bentuknya (termasuk di dalamnya menolak Pancasila, menolak menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan menolak hormat kepada bendera Merah Putih); (2) intoleran terhadap keragaman; (3) menolak berinteraksi dengan komunitas lain yang berbeda (eksklusif); (4) mudah menyalahkan orang lain yang berbeda dan menganggap dirinya paling benar; dan (5) mendukung kekerasan dalam berbagai bentuknya.

Konsep ketahanan dalam penelitian ini menggunakan beberapa tolok ukur, yaitu: (1) implementasi Permendikbud No. 129 Tahun 2014 tentang Sekolahrumah, di mana penyelenggara mengajarkan pendidikan Agama, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa Indonesia (Pasal 7, ayat 2); (2) penerapan kurikulum nasional; dan (3) terbuka terhadap kelompok dan agama lain yang berbeda.

Sedangkan konsep kerentanan menggunakan tolok ukur perilaku yang berdasarkan pada keyakinan (ideologis), yaitu: 1) tidak mengajarkan pendidikan Agama, pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa Indonesia (Pasal 7, ayat 2); (2) Tidak melakukan upacara bendera Merah Putih; (3) Tidak mengenalkan pahlawan nasional; (4) Tidak mengajarkan lagu-lagu nasional; dan (5) Tidak mengenalkan simbol-simbol negara (bendera, foto presiden dan wakil presiden, lambang garuda, pahlawan nasional).

Konsep “spiral pengucilan diri” (*spiral encapsulation*) dalam konteks penelitian ini digunakan untuk melihat ketahanan dan kerentanan HS terhadap intoleransi dan radikalisme, karena sikap pengucilan diri memiliki potensi menjauhkan anak-anak dari nilai-nilai umum (*common values*) lain yang membuka cakrawala berpikirnya (Porta, 1995).

## Metodologi dan Wilayah Penelitian



**Partisipan**  
21 HS Tunggal  
12 HS Majemuk  
20 HS Komunitas



**Informan**  
129 Informan  
(85 Perempuan,  
44 Laki-laki)



**Metode**  
Studi Dokumen  
*Snowballing*  
Wawancara  
Observasi & FGD



**Peneliti**  
6 Peneliti  
6 Asisten Peneliti



**Durasi Survei**  
Agustus -  
September 2019




**Wilayah**  
6 Kota/  
Kabupaten



## Deskripsi Data

Total informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah 129 informan (85 perempuan dan 44 laki-laki) dengan komposisi: pelaku HS

(Tunggal, Majemuk dan Komunitas) dan pemangku kebijakan (penilik PNF [Pendidikan Non-Formal] dan Dinas Pendidikan PNF). Data ini menunjukkan bahwa informan perempuan lebih banyak dari informan laki-laki. Hal ini juga mengkonfirmasi bahwa pelaksanaan HS, sebagaimana diakui oleh beberapa informan, merupakan tanggung jawab seorang ibu dengan berdasarkan pada adagium “ibu adalah sekolah pertama” (*al-umm madrasatu al-ula*).



### Jenis Homeschooling

WILAYAH	KATEGORI		
	HS Tunggal	HS Majemuk	HS Komunitas
Jadetangsel	4	3	3
Bandung	6	4	2
Solo	3	0	5
Surabaya	3	3	4
Makassar	2	1	3
Padang	3	1	3
Total	21	12	20

### Kategori Homeschooling

WILAYAH	NON-AGAMA	AGAMA			TOTAL
		KRISTEN	ISLAM		
			SALAFI INKLUSIF	SALAFI EKSKLUSIF	
Jadetangsel	4	1	2	3	10
Bandung	4	1	6	1	12
Solo	3	0	4	1	8
Surabaya	5	1	3	1	10
Makassar	2	1	1	2	6
Padang	4	0	1	2	7
Sub Total	22	4	17	10	53

## Penjelasan Data

Penelitian ini menemukan bahwa HS di Indonesia, tercermin dari 6 (enam) kota yang diteliti, berkembang dengan varian yang beragam. Meskipun demikian, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kategori besar. Pertama, HS berbasis non-agama. Secara konseptual, HS kategori ini terdiri dari *homeschooler* yang memiliki argumen non-agama, seperti minat, bakat, dan kebutuhan anak, dalam memiliki HS sebagai metode belajar. Kedua, HS berbasis agama yang terdiri dari *homeschooler* yang menjadikan ajaran agama sebagai argumen utama dalam memilih metode belajar, termasuk dalam merumuskan konten pembelajaran.

Jadi bagi kategori “HS berbasis non-agama”, HS juga diberikan makna secara non-agama sebagai: “Layanan pendidikan alternatif dan fleksibel, memberikan kenyamanan dan keleluasaan dalam pilihan materi dan proses pembelajaran, yang bisa dilakukan setiap orang tua berdasarkan pertimbangan bakat anak, keinginan anak, dan pertimbangan orang tua yang bersifat pengembangan potensi anak.”

Bagi kategori “HS berbasis agama”, baik yang “berbasis-Kristen” dan “berbasis Islam”, pemaknaan di atas ditambahkan dengan keyakinan bahwa praktik HS merupakan bentuk pelaksanaan ajaran agama. Pada kelompok HS berbasis-agama Kristen, HS dimaknai sebagai: “Layanan pendidikan yang diajarkan oleh agama di mana orang tua wajib memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Dari kalangan non-Muslim (Kristen), menyampaikan kutipan, “*Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.*” Efesus 6:4

Konsisten dengan pemaknaan tersebut, kelompok HS berbasis non-agama memiliki motivasi memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan “kondisi dan minat serta bakat anak” dan idealisme orang tua terhadap pendidikan anaknya. Sedangkan bagi kategori HS “berbasis agama”, memiliki motivasi memberikan menjalan ajaran agama dalam pendidikan anak. Dalam hal “berbasis Islam”, yang mendapatkan penekanan adalah “aqidah yang benar dan kuat”. Sebagian bahkan mengatakan ingin agar anak-anaknya dapat menjadi *hafiz* al-Qur'an, dan memiliki kemandirian sebagai muslim dewasa.

## Tipologi HS Berbasis Islam

Bagi kelompok “berbasis Islam”, HS dimaknai sebagai: “Layanan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam yang berbunyi *al-umm madrasah al-ula, idza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyib al-a'raq* (Ibu adalah sekolah utama, bila engkau mempersiapkannya, maka engkau telah mempersiapkan generasi terbaik). HS juga diyakini sebagai model pendidikan *al-salaf al-shalih* dan merupakan model pendidikan yang dipraktikkan pada masa Nabi SAW., dan para sahabat. Oleh karena itu, bagi sebagian di antara mereka, HS merupakan model pendidikan ideal bagi Muslim untuk menanamkan *tauhid* dan baca-tulis al-Qur'an serta *tahfidz* al-Qur'an”.

HS berbasis Islam terbagi ke dalam dua tipologi yang keduanya bernaung di bawah ideologi-keagamaan salafi karena secara luas *homeschoolers* tersebut bercirikan: (1) diyakini sebagai bentuk praktik pendidikan yang diajarkan pada periode *al-salaf al-shalih*; (2) Menggunakan referensi literatur *salafi* dalam pelajaran Islam; (3) menjadikan *tahfidz al-Qur'an* sebagai materi pokok. berbasis Islam secara umum merujuk pada kaum salaf (*al-salaf al-shalih*) dalam mempraktikkan HS—sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Salafi diberikan definisi yang bersifat luas dengan menekankan pada aspek keyakinan bahwa periode al-salaf al-shalih sebagai periode yang harus dirujuk, menekankan pemurnian *tawhid* dan menjauhkan diri pada hal-hal yang membawa pada *syirik*. Sebagaimana terlihat dalam kategori HS, HS berbasis Islam dibagi dalam dua tipologi besar. Pertama, tipologi HS Salafi-Inklusif. Kedua, tipologi HS Salafi-Eksklusif.

## Ketahanan dan Kerentanan

Pada 53 HS yang diteliti, HS kategori non-agama dan Salafi-Inklusif, baik HS Majemuk maupun HS Komunitas, terdapat ketahanan diri dari peluang paparan ideologi-keagamaan radikal dan mengalami “spiral pengucilan diri” (*spiral of encapsulations*) karena memiliki saluran bagi siswa untuk bersosialisasi dengan komunitasnya. Sebagian malah mendorong siswanya memiliki *engagement* dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan komunitasnya. Kelompok ini: (1) Memperkenalkan keragaman Indonesia; (2)

Bersedia bergaul dengan pemeluk agama selain Islam; (3) Menerapkan kurikulum nasional (termasuk Pancasila, PKn, dan Bahasa Indonesia); (4) Menolak mengucapkan selamat hari raya agama lain; tetapi bisa menerima jika ada yang melakukan.

Pada HS kategori Salafi-Eksklusif, kerentanan bagi siswa untuk mengalami “spiral pengucilan diri” lebih besar karena saluran untuk memiliki *engagement* dengan komunitas rendah. Kerentanan itu akan bertambah besar jika parameter yang dipergunakan penelitian ini tidak ditemukan, yaitu (1) tidak mengajarkan pendidikan Agama, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa Indonesia (Pasal 7, ayat 2); (2) Tidak melakukan upacara bendera Merah-Putih; (3) Tidak mengenalkan pahlawan nasional; (4) Tidak mengajarkan lagu-lagu nasional; dan (5) Tidak mengenalkan simbol-simbol negara (bendera, foto presiden dan wakil presiden, lambang Garuda, pahlawan nasional). Data palangan menemukan parameter lain yang semakin memperkuat kerentanan, yaitu fokus pada diri sendiri, tidak bergaul dengan kelompok dari agama lain, tidak menerima siswa non-Muslim, dan menolak memberikan ucapan selamat pada hari-hari besar keagamaan.

## Implementasi Regulasi

Salah satu temuan penting penelitian adalah lemahnya implementasi Permendikbud 129/2014 pada tidak operasional. Padahal Permendikbud tersebut merupakan satu-satunya peraturan yang secara teknis berkenaan dengan operasiosial HS. Peraturan di atasnya merupakan asas legalitas HS dan posisinya dalam sistem pendidikan nasional—yaitu sebagai jenis pendidikan informal jika berbentuk tunggal dan majemuk, dan jenis pendidikan non-formal jika berbentuk komunitas. Dalam konteks ini, negara sebenarnya telah hadir untuk memberikan pengakuan terhadap HS yang telah mengalami perkembangan pesat.

Dalam regulasi tersebut sudah membuat pembagian tentang bentuk HS (pasal 5), dengan implikasinya dalam penyelenggaraan. Pada Pasal 6 disebutkan bahwa untuk bentuk HS Tunggal dan HS Majemuk wajib mendaftarkan, dan untuk HS Komunitas wajib mendapatkan izin. Pada Pasal 13 juga disebutkan bahwa “pemerintah daerah wajib

melakukan pembinaan terhadap sekolahrumah”. Dengan demikian, tanggung jawab administrasi, pembinaan kualitas, monitoring dan evaluasi sepenuhnya diserahkan pada Pemerintah Daerah, c.q. Dinas Pendidikan. Di samping itu, dalam Permendikbud itu juga disebutkan bahwa penyelenggara HS wajib lapor ke Dinas Pendidikan setempat, mencantumkan rencana pembelajaran (Pasal 6), kurikulum mengacu kepada standar nasional (Pasal 7), dan penyelenggara diwajibkan mengajarkan pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa Indonesia (Pasal 7).

Di tingkat lapangan, pasal-pasal tersebut tidak terimplementasi dengan baik. Para pelaku HS Tunggal tidak mendaftarkan diri di Dinas Pendidikan, apalagi menyerahkan dokumen kurikulum. Ada dua dari enam kota/kabupaten yang diteliti yang memiliki peraturan tentang pendidikan secara umum dan menyebutkan tentang HS di dalamnya, Perda Kota Surakarta No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 70, ayat 1-3 dan Perda Kabupaten Bandung No. 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung. Tetapi itu hanya turunan dari regulasi yang lebih tinggi dan tidak menambahkan peraturan yang bersifat teknis.

Sebagai implikasi dari tidak implementatifnya Permendikbud 129/2014, maka telah terjadi tiga hal mendasar: Pertama, HS berkembang dengan varian yang beragam dan -dengan memanfaatkan ciri fleksibilitasnya- sebagian HS telah mengembangkan dokumen pembelajaran yang memiliki kerentanan terhadap radikalisme sebagaimana telah diuraikan. Kedua, Dinas Pendidikan yang diteliti tidak memiliki data tentang HS di wilayahnya sehingga tidak mengetahui perkembangan HS di wilayahnya. Ketiga, Dinas Pendidikan tidak memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi yang bertujuan menjaga dan meningkatkan mutu HS dan mencegah penanaman ideologi-kegamaan tertentu.

## Rekomendasi

Kepada para pelaku HS didorong agar memperkuat aspek ketahanan dan mengurangi aspek kerentanan dengan semakin membuka diri terhadap perbedaan, dan mendorong siswa

dengan aktivitas yang melibatkan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, jenis apapun HS yang berkembang, tidak akan mendorong siswa mengalami “spiral pengucilan diri”.

Sedangkan kepada pemerintah, sebagai otoritas kebijakan pendidikan, penelitian ini memberikan rekomendasi berikut:

- 1) Membuat Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan sebagai turunan dari Permendikbud 129/2014;
- 2) Perbaiki mekanisme pendaftaran HS tunggal dan majemuk dengan menggunakan *one-single online submission* oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sehingga pihak pemerintah memiliki database;
- 3) Membentuk bagian pada Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten yang secara khusus bertugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan oleh HS Komunitas (termasuk perijinan, kurikulum, pendidik, sarana prasarana, dan lingkungan);
- 4) Perlunya menyusun penjaminan mutu pelaksanaan UNPK; dan
- 5) Mewajibkan siswa-siswa HS bersosialisasi, bergaul serta berinteraksi dengan kelompok dari pelbagai latar belakang untuk menyemaikan nilai toleransi dan kebangsaan.

## Profil PPIM UIN Jakarta

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta merupakan lembaga penelitian otonom di bawah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. PPIM UIN Jakarta didirikan pada 1994 dan secara berkesinambungan melakukan penelitian, advokasi dan publikasi dalam isu-isu kehidupan dan pendidikan keagamaan di Indonesia.

Bersama UNDP Indonesia, PPIM UIN Jakarta sejak 2017 melakukan program Countering Violent Extremism for Youth (CONVEY) Indonesia, sebuah program yang bertujuan membangun perdamaian di Indonesia berbasis pada potensi pendidikan agama dengan menyentuh isu-isu toleransi, kebinekaan dan kekerasan di kalangan generasi muda. Selain itu, sejak berdirinya sampai saat ini, PPIM UIN Jakarta juga menerbitkan Jurnal *Studia Islamika*, sebuah jurnal bereputasi internasional yang berfokus pada kajian Islam di Indonesia dan Asia Tenggara.



## Building Resilience in Preventing Violent Extremism through Moderate Religious Education in Indonesia

Gedung PPIM UIN Jakarta  
Jalan Kertamukti No. 5 Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia  
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633 | E-mail: [pmu.convey@gmail.com](mailto:pmu.convey@gmail.com) | Website: <https://conveyindonesia.com>

### Collaborative Program:



*Empowered lives.  
Resilient nations.*